PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI KONFLIK PASCA PEMBANGUNAN FLY OVER JOMBOR DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT TO FACING CONFLICT OF POST JOMBOR FLY OVER DEVELOPMENT IN SLEMAN DISTRICT OF YOGYAKARTA PROVINCE

Edward Semuel Renmaur[1], Djayeng Tirto[2], Achmed Sukendro[3]

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan
(3dw4rd5r@gmail.com, djayengtirto@gmail.com, achmed.sukendro@idu.ac.id)

Abstrak – Polemik antara pemerintah dan masyarakat sejak proses hingga pasca pembangunan *Fly Over* Jombor menjadi salah satu konflik yang berskala nasional. Selain persoalan harga appraisal, kawasan Jombor yang strategis secara ekonomi menjadi salah satu penyebab konflik ini berlangsung lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik yang terjadi pasca pembangunan, peranan pemerintah daerah dalam membangun perdamaian dari aspek kebutuhan dasar manusia dan kendala yang dihadapi dalam membangun perdamaian tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data selanjutnya akan melalui tahap trianggulasi sebelum direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi pasca pembangunan *Fly Over* Jombor dikategorikan sebagai konflik vertikal. Sumber konflik disebabkan karena nilai harga appraisal dan kegagalan pemerintah daerah dalam pengawasan pembangunan. Dampaknya tidak hanya menyimpan kekecewaan, melainkan melemahkan ekonomi masyarakat karena konstruksi bangunan yang tidak sesuai harapan mereka. Peranan pemerintah daerah dalam membangun perdamaian baru menyentuh kebutuhan dasar fisiologis manusia, yakni melalui program penjaminan kualitas udara dan air bagi masyarakat yang terdampak. Sedangkan keempat kebutuhan dasar lain menurut Maslow dipandang belum optimal. Kendalanya terletak pada kontradiksi kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Jalan Nasional (PJN), maka ini memerlukan penguatan koordinasi antara keduanya dalam menjawab harapan dan menjaga perspektif positif masyarakat sebagai komponen non militer yang diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara.

Kata Kunci: Jombor, Konflik, Pembangunan, Pemerintah Daerah, Perdamaian

Abstract *– The long polemic involving the government and the community since 2010 until 2015 in the Jombor Fly Over Development has become a transportation trend on a national scale. The complexity of the problems that occur in conflict in Jombor not only land. On this basis, the researcher discusses research on conflicts that occur after development, by analyzing the role of local governments in post-development conflicts in Jombor Fly Over. This research uses qualitative research methods with translation. The data collection techniques through observation, interviews, documentation by checking the validity of triangulation data. Furthermore, the data will be reduced, presented and taken conclusions. The results showed that conflicts is occurred post development of Jombor Fly Over*

---

[1] Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan
[2] Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan
[3] Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

were categorized as vertical conflicts. When it arises post the development caused public disappointment until now. The role of the regional government in the construction of new negotiating places requires sufficient human beings, namely by providing the air quality and water needed for healthy and proper community. Meanwhile, according to Maslow, namely: the need for security, acceptance, approval, and self-actualization are considered not optimal. Obtained from local government, such as authority, awareness and disappointment of the community are factors that make local governments unable to accommodate all the aspirations of the community. This obstacle needs to be approved by the regional government as the holder of people's sovereignty to be followed up so that further community actions that can cause turmoil challenges to the security stabilization and state defense.)

Keywords: *Conflict, Development, Jombor, Local Government, Peace*

Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah jawaban atas sejarah penantian panjang tuntutan masyarakat Indonesia di awal era reformasi. Fenomena sentralisasi orde baru, yang erat dikontrol oleh pemerintah pusat menjadi alasan bagi masyarakat di daerah untuk terus menuntut adanya otonomi daerah. Seiring berjalannya waktu dan dinamika kehidupan masyarakat, hingga saat ini telah terjadi 2 (dua) kali revisi terhadap regulasi tersebut diantaranya Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan selanjutnya Undang-Undang 23 Tahun 2014.

Ketiga regulasi tersebut diatas adalah bagian dari amanah otonomi yang perlu diperjuangkan oleh setiap Pemerintah Daerah dalam mengurus daerah dan masyarakatnya. Merujuk pada perubahan regulasi terakhir, yaitu Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat otonomi daerah yang susungguhnya adalah harapan negara untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

Seiring dengan dinamika perkembangan global dan regulasi pemerintah terus direvisi, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lahir sebagai jawaban penantian tuntutan rakyat tentang demokrasi. Maka, semula kewenangan sentralistik terpusat, mulai dilimpahkan ke pemerintah daerah untuk mengurus daerah dan masyarakatnya sendiri. Sejak itu, kebijakan ini mendorong terciptanya kemandirian

suatu pemerintah daerah untuk membangun daerahnya.

Adapun UU Otonomi Daerah juga mendudukkan pemerintah daerah dan masyarakat sebagai subyek penyelenggara dari pembangunan daerah. Posisi masyarakat yang sejajar ini diharapkan dapat mendukung kinerja pemerintah dalam proses pembangunan daerah. Setelah 18 tahun berjalan, kenyataan yang terjadi saat ini masih terdapat program pembangunan daerah yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Salah satu contohnya seperti aksi penolakan masyarakat yang terjadi pada pembangunan Jembatan Bahteramas di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dimana masyarakat lokal di Kota Lama menilai rencana pemerintah ini bertentangan dengan kearifan lokal. Karena proyek pembangunan dapat menghilangkan situs sejarah berdirinya Kota Kendari.[4]

Permasalahan pembangunan tersebut yang seringkali menuai pertentangan antara masyarakat dan pemerintah. Pada UU Otonomi Daerah, ini menjadi sangat dilematis bagi pemerintah daerah. Karena secara konstitusional, Pemerintah mempunyai peran yang legal dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Namun disisi lain, pertentangan masyarakat juga seringkali berseberangan dengan ketentuan yang diatur. Berikut adalah hubungan pemerintah dan masyarakatnya secara konstitusional yang tergambar pada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 1. Penjelasan Hubungan Peranan Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat

Pasal	Bunyi
65 ayat 1 huruf (b)	Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
344 ayat 1	Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
345 ayat 1	Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik
345 ayat 2 huruf (b)	Manajemen pelayanan pubik yang salah satunya meliputi pengelolaan pengaduan masyarakat

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, hubungan pemerintah daerah dalam mengelola pengaduan dan menampung aspirasi yang menjadi permasalahan hidup masyarakat akan ditampung melalui Dewan Perwakilan

[4] Kiki Andi Pati, "*Gusur Bangunan Tua, Warga Kota Lama Kendari Tolak Pembangunan Jembatan*", Kompas.com, 19/10/2015)

Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 161 huruf (j) bahwa "Anggota DPRD Kabupaten/Kota berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat".

Berangkat dari ketentuan diatas, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjadi daerah representatif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Menurut Kartodirdjo bahwa:

Sejak berakhirnya perang giyanti pada pada tahun 1755, Sultan Hamengku Buwono I mulai mendirikan Kraton Yogyakarta yang berlokasi awal di Pasenggrahan Ambar Ketawang (sekarang termasuk wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman). Dalam sistem pemerintahan kerajaan telah terbagi pemerintahan dalam dan pemerintahan luar istana. Untuk pemerintahan dalam istana dibebankan pada empat orang *Wedana Dalam (Wedana Lebet)*, yaitu: *Wedana Gedong Kiwah, Wedana Gedong Tenggen, Wedana Keparak Kiwa, dan Wedana Kerapak Tenggen.* Para *Wedana Gedong* ditugaskan untuk mengurusi keuangan dan perbendaharaan istana, sedangkan Wedana Kerapak bertugas mengurusi keprajuritan dan pengadilan. Adapun setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755 wilayah kesultanan Yogyakarta, pengurusannya diserahkan kepada *Wedana Bupati. Wedana Bupati* bertugas mengawasi dan mengkoordinasi Bupati atau Kepala Daerah dibawah juridiksinya. Bahkan untuk mengurusi penghasilan masyarakat dilakukan antara lain oleh pejabat *Pemaosan* dan *Melandang*. *Pemaos* ini mempunyai tugas mengumpulkan pajak tanah, sedangkan *Melandang* bertugas mengurusi pungutan hasil bumi yang selanjutnya diserahkan ke kraton.[5]

Dari pemahaman diatas, sesungguhnya sistem feodalisme yang berlaku sejak dahulu hingga sekarang di Keraton Yogyakarta, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh tokoh bangsawannya. Ini memberikan gambaran tentang karakteristik masyarakat Yogyakarta yang penurut, santun, dan sabar. Dengan era otonomi daerah saat ini, seharusnya kewenangan itu dapat digunakan secara optimal dalam mengelola permasalahan hidup

[5] Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia IV.* (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hlm.1.

masyarakat Yogyakarta. Paper ini bertujuan untuk menganalisis dari Peranan Pemerintah Daerah dalam menghadapi konflik pasca pembangunan Fly Over Jombor di Kabupaten Sleman terkhusus dari aspek kebutuhan dasar manusia.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui proses analisis data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, serta trianggulasi untuk menguji keabsahan data. Menurut Sugiyono bahwa "Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)".[6] Metode yang menempatkan peneliti sebagai instrumen penelitian ini, sangat membantu dalam mendeskripsikan kata-kata yang disampaikan secara lisan oleh narasumber serta menganalisis perilaku narasumber secara menyeluruh, rinci dan mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Konflik pasca pembangunan *Fly Over* Jombor

Gambaran yang terlihat pada kondisi kehidupan masyarakat di kawasan Jombor saat ini, tentu tidak terlepas dari polemik yang pernah terjadi pada proses pembangunan *Fly Over* di Jombor tahun 2010-2015. Sumber konflik yang bermula dari penolakan masyarakat terhadap penawaran harga ganti rugi lahan dari pemerintah turut memakan waktu yang lama. Menurut Suparman, Kabid Bina Marga bahwa: "Proyek Nasional ini melibatkan tanah kepemilikan warga dan *sultan ground*, pertentangan yang timbul berasal dari warga Jombor Lor dan Kidul". Adapun Menurut Danang Maharsa, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sleman bahwa: "Harga appraisal tidak dikehendaki oleh masyarakat di Jalan Magelang, karena mereka merasa bahwa wilayahnya lebih strategis sehingga tidak bisa disamakan dengan masyarakat yang berada di Ringroad".

Dari pemahaman ini, masyarakat yang terdampak sangat kecewa atas kebijakan Pemerintah Daerah yang melakukan pemerataan harga ganti rugi. Dalam pemahaman masyarakat Jombor Lor dan Jombor Kidul, kebijakan ini tidak pro kepentingan rakyat. Sehingga terjadi

[6] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif). (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 8.

kesenjangan sosial antara masyarakat karena status tanah dan menimbulkan polemik panjang antara pemerintah dan 19 (sembilan belas) masyarakat yang bertahan pada tahun 2015. Dalam teorinya, Menurut Pigay bahwa konflik tersebut adalah konflik vertikal karena melibatkan masyarakat dengan pemerintah.[7] Ini juga sejalan dengan pandangan Djaelangkara tentang konflik yang bersumber dari kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro kepentingan rakyat.[8]

Pada konflik ini, terdapat beberapa pendekatan resolusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya:

1. Mediasi oleh Ombudsman RI (20 Maret 2014)
2. *Door to door* (5-20 Januari 2015) yang dipandang sebagai langkah negosiasi dari rumah ke rumah 19 (sembilan belas) masyarakat tersebut.
3. Rapat Koordinasi Kemenkumham Kanwil DIY tanggal 17 September 2015 (atas dasar surat yang dikirim masyarakat 4 Februari 2015)

Dari ketiga pendekatan diatas, hasilnya belum mendorong hati masyarakat untuk menyerahkan lahannya guna kepentingan pembangunan. Namun seiring berjalan waktu, keluarnya UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Mendorong Gubernur DIY membentuk tim mediasi. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2015, tim mediasi ini mengadakan sosialisasi peraturan kepada masyarakat sembari melakukan penawaran kembali harga appraisal. Pendekatan regulasi ini, akhirnya dapat melunakkan hati masyarakat dengan penawaran pemerintah sebesar Rp. 8.000.000 (selisih Rp. 3.500.000 dari harga sebelumnya, yaitu Rp. 4.500.000), selanjutnya pada 16 Oktober 2015 kesepakatan masyarakat ditunjukkan dengan penyerahan data kepemilikan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

Namun, pendekatan pemerintah secara regulasi dipandang tidak fokus dalam penyelesaian konflik pada pembangunan yang turut berdampak pada kebutuhan dasar manusia sehari-sehari. Salah satu contohnya, seperti kontruksi pembangunan yang sangat membuat masyarakat masih kecewa kepada pemerintah, lihat gambar berikut.

[7] Decki Natalis Pigay, *Evolusi Nasionallisme dan Sejarah Konfik Politik di Papua.* (Jakarta: PT Dinamika Daya Andalan, 2000) hlm.4.

[8] Rizali Djaelangkara, "Quo Annima dan Quovadis Kebijakan Penanganan Konflik di Indonesia". Jurnal Academica Fisip UNTAD Vol.2 No.02., Oktober 2010

Gambar 1. Konstruksi Bangunan sebelah Timur Fly Over
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019

Persoalan konstruksi yang menghalagi bangunan usaha masyarakat, sangat berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat.

Secara logika kontruksi ini membatasi pandangan konsumen untuk melirik warung milik masyarakat. Lebih lanjut akan dibahas selanjutnya tentang peranan pemerintah daerah dalam membangun perdamaian hidup masyarakat dari aspek kebutuhan dasar manusia menurut Maslow.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti sajikan pada sub bab sebelumnya, menyatakan bahwa polemik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat di kawasan pembangunan *Fly Over* Jombor berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bukanlah waktu yang singkat. Setidaknya terdapat 19 (sembilan belas) orang yang berdiri paling akhir untuk mempertahankan aspirasinya. Salah satu bukti nyata yang terlihat yaitu masih adanya bangunan milik warga yang berdiri kokoh di tengah jalan, pasca pembangunan *Fly Over* Jombor.

Dari hasil temuan menunjukkan bahwa sumber pertentangan dari 19 (sembilan belas) orang ini yaitu menuntut adanya keadilan dari Pemerintah. Mereka berpandangan bahwa kebijakan pemerintah daerah tidak mengedepankan asas keadilan dalam pembayaran harga ganti rugi lahan. Harapan mereka seharusnya pemerintah dapat membedakan nilai harga appraisal antara masyarakat yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan masyarakat yang tinggal di tanah milik Sultan. Alasan tersebut menjadi suatu kewajaran untuk diperjuangkan, dengan pertimbangan:

1. Masyarakat yang tinggal di tanah milik sultan, tidak perlu mengeluarkan uang sepersen pun untuk memiliki tanah karena Sultan Hamengkubuwono X memberinya dengan gratis (cuma-cuma). Maka, kebijakan pemerintah daerah yang menyamakan harga appraisal sebesar Rp. 4.500.000/m^2 bagi seluruh masyarakat adalah kebijakan yang dipandang tidak adil bagi mereka yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

2. Permintaan 19 (sembilan belas) warga dengan harga appraisal sebesar 10.000.000/m^2 dipandang adil dan wajar. Hal ini dikarenakan NJOP yang berlaku pada tahun 2012 pada permukiman Jombor Lor dan Jombor Kidul adalah Rp. 2.000.000/m^2. Pandangan ini berangkat dari keputusan pemerintah yang menetapkan harga appraisal lahan milik masyarakat diwilayah Ringroad dengan perhitungan Rp. 900.000 (NJOP)x5, yaitu Rp.4.500.000.

Dengan pondasi tersebut menjadi dasar pertentangan panjang antara masyarakat Jombor Lor dan Jombor Kidul dengan pihak pemerintah daerah. Dalam teori yang diangkat oleh Pigay menyatakan bahwa pertentangan tidak hanya terjadi antara dua pihak individu saja, melainkan dapat melibatkan individu dengan golongan yang besar seperti Negara.[9] Sebutan Negara di Indonesia berlaku sama halnya dengan pemerintah, karena sistem pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden yang berperan sebagai Kepala Negara sekaligus Pemerintahan. Pemahaman Pigay diatas menyatakan bahwa konflik sesungguhnya tidak selalu identik dengan tindakan kekerasan. Adapun konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan diantara pihak sehingga menimbulkan mereka tidak sepaham.

Pertentangan yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah di kawasan pembangunan *Fly Over* Jombor, menurut Djaelangkara dikategorikan sebagai konflik vertikal.[10] Hal ini dikarenakan sumber konflik berasal dari kebijakan pemerintah yang dipandang tidak pro pada kepentingan masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah yang menimbulkan dampak kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat Jombor, tanpa disadari memicu pertentangan bagi kelompok masyarakat yang merasa dirugikan. Stewart mengatakan bahwa sumber atau bibit konflik berasal dari kondisi seperti kesenjangan sosial masyarakat dan pelayanan pemerintah yang buruk.[11] Kondisi ini yang terlihat dari sikap pertentangan masyarakat padukuhan Jombor Lor dan Jombor Kidul kepada Pemerintah Daerah.

Sedangkan berbagai pendekatan yang dilakukan baik pemerintah daerah maupun pihak ketiga yang diundang

[9] Decki Natalis Pigay, op.cit. hlm 66
[10] Rizali Djaelangkara, op.cit. hlm 385-386
[11] France Stewart, Konflik Kekerasan Internal, Tinjauan Sejarah, Ekonomi Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Stewart, 2005) hlm 36-37

berdasarkan pengaduan 19 (sembilan belas) masyarakat yang terdampak hanya menyelesaikan persoalan tentang kesepakatan harga ganti rugi lahan untuk pembangunan *Fly Over* Jombor. Pendekatan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merupakan tahap Mediasi I. Pada tahap ini masyarakat mulai mengutarakan aspirasinya terhadap ketakutan mereka atas dampak ekonomi yang mulai muncul pasca pembangunan *Fly Over* Jombor. Menurut Robby bahwa ketakutan yang dirasakan masyarakat terdampak ini merupakan salah satu indikator kehadiran suatu konflik.[12] Ketakutan yang disebabkan karena kecilnya ekspektasi seseorang terhadap kebutuhan yang diharapkan, artinya bahwa masyarakat mengalami degradasi kepercayaan terhadap pemerintahnya.

Adapun pendekatan *Door to Door* dipandang sebagai bentuk negosiasi pemerintah daerah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Secara teori menurut Malik bahwa pendekatan negosiasi yang dilakukan pemerintah daerah ini, sesungguhnya berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri secara langsung tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga.[13] Namun, pendekatan ini belum mampu menyatukan persepsi diantara keduanya. Sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat pada proses ini adalah bentuk pertentangan yang alamiah karena terdapat perbedaan sikap, kepercayaan, nilai dan kebutuhan antara pihak yang berkonflik. Pemerintah daerah hanya berkepentingan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pihak yang membutuhkan tanah tanpa mempertimbangkan kepentingan dari masyarakat yang terdampak.

Tanda-tanda pemerintah daerah yang tidak holistik dalam menghadapi konflik pasca pembangunan ini semakin terlihat setelah Kegiatan Mediasi yang dilaksanakan oleh Kemenkumham Kanwil D.I Yogyakarta. Pendekatan regulasi melalui pembentukan tim mediasi oleh Gubernur DIY tidak menjawab persoalan sesungguhnya yang dialami oleh masyarakat. Pemerintah daerah yang hanya fokus pada penyelesaian ganti rugi lahan, dipandang gagal dalam memahami harapan masyarakat sesungguhnya dari sebuah proyek pembangunan. Persoalan

[12] L Muarofah, Konflik dalam Lembaga Pendidikan: Studi Konflik Antara Dua Pengelola Madrasah di Desa Pesanggrahan Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan (Undergraduate Tesis), Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014

[13] Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. (Jakarta: Kompas.Malik, 2017), hlm 20-21

itu terletak pada konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat yang terdampak.

Akhirnya konstruksi yang menutupi warung masyarakat mengakibatkan beberapa warung milik warga tutup dan tidak produktif lagi. Fenomena ini, menurut Galtung (Malik) bahwa memahami konflik tidak hanya dilihat dari sudut pandang peristiwa di permukaan saja, melainkan faktor-faktor penyebab dan proses berkembangnya konflik juga perlu mendapat perhatian lebih mendalam.[14] Pemahaman Galtung mengharapkan Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan seharusnya mampu menyelesaikan konflik sampai ke akar rumput *(grass root)*, sehingga tidak meninggalkan perasaan kecewa dihati masyarakat. Pembangunan seyogyanya juga harus memberikan jaminan perdamaian hidup masyarakat yang tinggal disekitar kawasan. Trijono mengatakan bahwa pembangunan sebagai perdamaian harus mengarahkan tujuannya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.[15] Maka, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat menjadi aspek yang penting dalam hidup setiap manusia. Berikut akan dibahas secara rinci dan lengkap menyangkut peranan pemerintah daerah dalam membangun perdamaian dari aspek kebutuhan dasar manusia.

Peranan Pemerintah Daerah dalam Membangun Perdamaian Hidup Masyarakat

Salah satu tugas pemerintah daerah adalah mengambil langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk membangun perdamaian hidup masyarakatnya. Kompleksitas persoalan di Jombor mendorong peneliti ingin menganalisis lebih dalam terkait perdamaian hidup dari aspek kebutuhan dasar manusia sebagaimana Maslow membaginya menjadi 5 (lima) aspek, diantaranya: kebutuhan fisiologis, rasa aman, untuk diterima, untuk dihargai, dan aktualisasi diri. Sedangkan analisis peranan pemerintah menurut Merton (Raho) sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.[16]

1. Kebutuhan Fisiologis

Dari hasil penelitian, peranan pemerintah daerah terlihat dari

[14] Ibid, hlm.37.

[15] Lambang Trijono, *Pembangunan sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Trijono, 2007), hlm.7.

[16] Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prestasi Pusaka, 2007), hlm.67.

programnya yang intensif dibidang penjaminan kualitas udara dan air sejak proses hingga pasca pembangunan. Pertama, peranan dibidang udara menurut Parwoko, Kabid Pengendalian Lingkungan Hidup Kab. Sleman bahwa: "pemerintah berupaya untuk mengeliminir gas buang atau emisi kendaraan yang dapat berdampak terhadap pencemaran udara dengan memantau kualitas udara melalui sistem *pasif sampler*, penanaman tanaman penyerap polutan dan lomba pengujian emisi kendaraan baik dinas dan uji petik bagi kendaraan umum". Berikut adalah hasil pengujian kualitas udara.

Tabel 2. Hasil Pengujian Kualitas Udara di Wilayah Simpang Empat Jombor

Tahun/ Baku Mutu	Parameter		
	Debu ($\mu g/m^3$)	SO_2 ($\mu g/m^3$)	NO_2 ($\mu g/m^3$)
2012	290,60	23,87	33,74
2018	149,70	17,52	18,34
BMUA	**150**	**60**	**40**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sleman, 2019

Pengujian dengan parameter debu, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida dikarenakan senyawa tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Dengan perbandingan tahun uji diatas dapat disimpulkan bahwa udara yang dihirup masyarakat Jombor dijamin sehat oleh pemerintah daerah. Selanjutnya adalah data masyarakat yang terdata Infeksi Saluran Pernapasan Atas di kawasan Jombor.

Tabel 3. Jumlah Penderita ISPA di Wilayah Puskesmas Mlati I menurut Jenis Kelamin

Tahun	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
2017	753	851
2018	675	837
Selisih	**-78**	**-14**

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sleman, 2019

Kedua, peranan pemerintah dibidang air ditempuh dengan program pengujian dan inpeksi terhadap sumber-sumber air yang bersifat komunal. Menurut Yonantan, Kasi Kesehatan Lingkungan bahwa: "Dinas Kesehatan memprioritaskan pada penyediaan air bersih yang bersifat komunal seperti PDAM dan Sumur Bor untuk mencegah resiko dalam skala yang besar. Berikut adalah hasil pengujian kualitas air di kawasan permukiman masyarakat Jombor.

Tabel 4. Hasil Pengujian Kualitas Air di Wilayah Puskesmas Mlati I

Tahun	Mikrobiologi					
	SGL			PDAM		
	RIK	MS	%	RIK	MS	%
2013	79	51	64,56	5	4	80
2018	162	124	76,54	23	22	95,65

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Sleman, 2019

Tabel diatas merupakan hasil pengujian kualitas air dengan parameter kandungan mikrobiologi dan zat kimia. Hasilnya menunjukkan presentase yang positif, artinya bahwa air yang dikonsumsi

masyarakat terjamin kesehatannya. Dalam teori Maslow, kebutuhan fisiologis erat dengan kebutuhan oksigen, makanan dan minuman.

Dalam teorinya, Maslow mengatakan bahwa kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar manusia yang bersifat primer. Karena sifatnya primer, maka kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang selalu diprioritaskan oleh setiap insan manusia.

Adapun, pentingnya kebutuhan ini untuk dipenuhi karena berkaitan erat dengan *homeostatis* biologis atau ketahanan tubuh manusia untuk bertahan hidup. Maka, untuk mengetahui sejauh mana peranan pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara fisiologis, berdasarkan hasil peneltian dapat dilihat dari bagaimana tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan hidup manusia yang tinggal di kawasan pembangunan *Fly Over* Jombor. Adapun hasil temuannya, bahwa parameter dari pemenuhan kebutuhan fisiologis di kawasan tersebut yaitu menyangkut kualitas udara yang dihirup, dan air yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Sejak proses pembangunan di kawasan Jombor, Pemerintah Kabupaten Sleman secara intensif melakukan pengujian atas kualitas udara dan penanaman tanaman penyerap polutan. Adapun pada penjelasannya, Purwoko mengatakan bahwa peranan pemerintah daerah sebagaimana tersebut diatas berupaya untuk mengeliminir gas buang atau emisi dari kendaraan yang berdampak terhadap pencemaran udara. Sehingga, pengujian kualitas udara secara intensif menjadi ukuran yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam melihat peranannya kepada kehidupan masyarakat. Data yang disajikan pada Tabel 4, adalah bukti dari peranan pemerintah dalam memberikan jaminan bahwa kualitas udara yang dihirup oleh masyarakat sehat dan layak.

Pada data tersebut, pemerintah daerah melakukan pengujian pada parameter Debu, Sulfur Dioksida, dan Nitrogen Dioksida. Hasilnya kualitas udara pasca pembangunan yang dibandingkan dengan waktu proses pembangunan menunjukkan kualitas yang lebih baik. Selain itu, program rutin lomba pengujian emisi yang digagas Dinas Lingkungan Hidup bagi kendaraan dinas, dan uji petik bagi kendaraan umum juga dipandang sebagai upaya dalam membangun kesadaran pengguna jalan raya atas bahaya dari emisi kendaraan bagi masyarakat. Sehingga program ini

mendorong para pejabat dan masyarakat umum untuk senantiasa merawat kendaraannya.

Peranan pemerintah daerah tersebut memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan masyarakat di kawasan *Fly Over* Jombor, Berdasarkan temuan pada tabel 4.9 penderita penyakit ISPA mengalami penurunan jumlah pasien sebesar 92 orang atau 16% dari jumlah rata-rata penderita. Sedangkan, Peranan Pemerintah Daerah dalam menjamin kualitas air yang di konsumsi masyarakat, menurut Yonantan secara teknis lebih merekomendasi pada aktivitas pembangunannya. Dalam perannya, Dinas Kesehatan juga secara rutin melakukan pengecekan pada sumber air yang sifatnya komunal, seperti Sumur Galian dan PDAM. Data pada tabel 4.10 menjadi bukti perbandingan bahwa hasil pemeriksaan dengan Parameter Mikrobiologi dan Kimia yang terkandung dalam obyek sumber air yang digunakan masyarakat umum menunjukkan hasil yang lebih baik.

Pemeriksaan yang dilakukan secara rutin adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya. Dari pembahasan ini, peranan pemerintah daerah dipandang peduli dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis masyarakat yang terdampak pembangunan *Fly Over* Jombor. Dengan kepeduliannya, tindakan-tindakan yang diambil memberikan pengaruh yang besar secara fisiologis kepada masyarakat yang tinggal di kawasan *Fly Over* Jombor.

Maslow mengatakan bahwa kebutuhan fisiologis berkaitan erat dengan anatomi kebutuhan tubuh, seperti: seperti oksigen untuk bernafas, makanan dan minuman sebagai nutrisi dan istirahat. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, peranan memberikan pengaruh terhadap motivasi manusia untuk bertahan hidup.

2. Kebutuhan akan rasa aman

Keamanan hidup salah satu kebutuhan dasar yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan manusia. Terkhusus di Indonesia, keamanan hidup adalah hak setiap orang yang dijamin oleh Pemerintah (UU HAM, pasal 30). Temuan yang diperoleh terlihat bahwa pembangunan *Fly Over* Jombor belum optimal menyediakan *zebra cross* bagi masyarakat pejalan kaki.

Menurut Suparman selaku Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kabupaten Sleman pada wawancara tanggal 2 September 2019 mengatakan bahwa: "Aspek Keamanan dan Keselamatan,

kami juga membangun *zebra cross* untuk mencegah masyarakat dari rawan kecelakaan. Adapun penyediaan *drainase* juga dibangun untuk mencegah terjadinya banjir".

Adapun menurut IPTU Gembong Widodo, SH selaku Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Satuan Lalu Lintas Polres Sleman pada wawancara tanggal 2 September 2019 mengatakan bahwa: "Pembangunan kawasan ini secara medis dapat dikatakan *over dosis*. Karena lengkap disitu ada *Fly Over*, *Underpass* dan Bundaran serta *zebra cross* dibeberapa titik sudah disiapkan".

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, kawasan Jombor merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sleman yang tergolong kategori kawasan yang padat arus lalu lintas. Salah satu contoh kepadatan lalu lintas kami temukan saat melakukan Uji Petik pada tanggal 1 September 2019, pukul 10.40 WIB di Jalan Magelang Km. 9. Hasil uji petik peneliti menunjukan bahwa kondisi lalu lintas kendaraan dari Kota Yogyakarta yang hendak melewati Kawasan *Fly Over* dan Bundaran Jombor pada jam-jam tertentu masih mengalami kepadatan (Lihat, Gambar 5). Bahkan, kepadatan lalu lintas dapat terjadi hingga sepanjang 1 (satu) s/d 2 (dua) kilometer (km).

Dengan kondisi tersebut, Menurut IPTU Gembong Widodo, SH selaku Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Satuan Lalu Lintas Polres Sleman pada wawancara tanggal 2 September 2019 mengatakan bahwa: "Adapun kemacetan yang terjadi pada Indomaret, karena terjadi penyempitan jalan. Ini tidak bisa untuk ditertibkan karena pembebasan lahan dari pemerintah minim, sedangkan masalah Indomaret IMBnya telah terbit sebelum *Fly Over* dibangun".

Berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut diatas, menurut pengamatan peneliti di lokasi bahwa memang benar adanya terjadi kemacetan pada jam-jam tertentu, seperti pada pukul 07.00-08.00 WIB, pukul 10.30-12.00 WIB dan pukul 16.00-18.00 WIB. Selain dari faktor penyempitan jalan di depan Indomaret Jombor, faktor Alat Penanda Instruksi Lalu Lintas (APILL) juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kemacetan atau penumpukan kendaraan di kawasan Jombor. Hasil dokumentasi peneliti pada tanggal 3 September 2019 pukul 10.43 WIB di kawasan *Fly Over* Jombor, Sleman bahwa Alat Penanda Instruksi Lalu Lintas (APILL) yang mengatur kendaraan dari arah Kota Yogyakarta ke Kabupaten Sleman di kawasan bundaran Jombor hanya

memberikan isyarat lampu berwarna kuning yang berarti 'hati-hati' (Lihat Gambar 6). Dengan kondisi APILL seperti ini, tidak hanya penumpukan kendaraan melainkan juga berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan keterangan dari IPTU Gembong Widodo, SH selaku Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Satuan Lalu Lintas Polres Sleman pada wawancara tanggal 2 September 2019 mengatakan bahwa: "Pangaturan lampu *traffic light* yang hanya representatif kuning ini menjadi persoalan juga bagi kami sebagai pengatur lalu lintas, bukan hanya macet melainkan beberapa waktu disaat kondisi jalanan sepih, juga sering terjadi kecelakaan".

Sejalan dengan itu, menurut Danang Maharsa, SE selaku Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Sleman pada wawancara tanggal 2 September 2019 mengatakan bahwa: "Adapun dengan rambu-rambu yang masih minim, ini cukup mengancam keselamatan pengguna jalan". Dari pemahaman tersebut diatas, berikut adalah data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah pembangunan *Fly Over* Jombor, sebagaimana dirincikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Data Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah *Fly Over* Jombor

Tahun	Jml Kasus	Tingkat Luka		
		M. Dunia	Luka Berat	Luka Ringan
2017	17	3	-	22
2018	14	2	-	14
Jumlah	**31**	**5**	**-**	**36**

Sumber: Satuan Lalu Lintas POLRES Sleman, 2019

Data diatas menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat 31 (tiga puluh satu) kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sejak tahun 2017 s/d 2018. Akibat yang diterima dari kecelakaan tersebut, telah ada 5 (lima) orang meninggal dunia serta 46 (empat puluh enam) orang luka ringan. Salah satu bukti pernah terjadi kecelakaan dapat dilihat melalui pemberitaan tentang korban tabrak lari yang terjadi di kawasan *Fly Over* Jombor (Lihat pada Gambar 7).

Dari data tersebut diatas, tingkat kecelakaan pada persimpangan Jombor tentu berbeda dengan persimpangan yang memiliki kondisi APILL sangat memadai, seperti perbandingan contoh kasus yang peneliti ambil pada perhitungan tingkat kecelakaan lalu lintas di persimpangan Kaliurang-Monjali sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Data Kecelakaan pada Persimpangan Kaliurang-Monjali

Tahun	Jml Kasus	Tingkat Luka		
		M. Dunia	Luka Berat	Luka Ringan
2018	11	1	2	13
Jumlah	**11**	**1**	**2**	**13**

Sumber: Satuan Lalu Lintas POLRES Sleman, 2019

Dari perbandingan lokasi diatas, kondisi APILL Jombor yang belum memadai memicu potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adapun berdasarkan pengamatan peneliti pada tanggal 5 September 2019 pukul 18:37 WIB di kawasan *Fly Over* Jombor ditemukan bahwa faktor penerangan jalan yang minim menjadi salah satu sorotan berikutnya terhadap penyebab dari tingginya potensi kecelakaan di kawasan ini. Sebagaimana hasil wawancara dengan Danang Maharsa, SE selaku Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Sleman, bahwa: "masalah penerangan juga sering *trouble,* atau lampunya sering mati sehingga ini sangat membahayakan pengguna jalan". Menurut IPTU Gembong Widodo, SH selaku Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Satuan Lalu Lintas Polres Sleman pada wawancara tanggal 2 September 2019 mengatakan bahwa: "Penerangan jalan juga masih menjadi masalah dan ini terdapat lempar tanggungjawab, sehingga kami telah laporkan khususnya di *Fly Over*, karena sering terdapat kejadian kecelakaan karena penerangan tidak ada". Sejalan dengan pemahaman diatas, bukti dari hasil pengamatan dan dokumentasi yang peneliti temukan terkait kondisi penerangan lampu jalan di *Fly Over* Jombor, Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8 menunjukkan sebagian kondisi lampu jalan di *Fly Over* Jombor padam. Pengamatan peneliti bahwa faktor penerangan jalan menjadi salah satu penyebab yang berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas di kawasan Jombor.

Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan Danang Maharsa, SE selaku Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Sleman pada wawancara tanggal 2 September 2019, mengatakan bahwa:

Dengan melakukan perbaikan, ini bisa memberikan jaminan keamanan dan keselamatan baik bagi pengguna jalan maupun pejalan kaki. Apalagi masyarakat yang dari luar kota pasti kaget kalau melihat kondisinya begini. Karena dulu ada yang pernah jatuh dari atas *Fly Over*.

Persoalan lampu menjadi ancaman baik bagi pengguna jalan maupun

masyarakat yang tinggal di sekitar *Fly Over* Jombor. Salah satu bukti yang peneliti temukan dari sumber berita online sejalan dengan pernyataan yang dikatakan oleh Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Sleman (Lihat Gambar 9).

Peristiwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kawasan *Fly Over* Jombor sebagaimana Gambar 9 tentu akan sangat membuat masyarakat yang tinggal disekitar pembangunan resah dan merasa khawatir akan keamanan dan keselamatan hidupnya.

Sebagaimana dinyatakan oleh Supriyo selaku masyarakat yang terdampak pembangunan pada wawancara tanggal 3 September 2019 bahwa: "Adapun lampu jalan juga mati, disini sudah sering terjadi kecelakaan dan kami sudah usulin, tapi pemerintah saling melepas tanggungjawab. Katanya masih tanggungan proyek".

Persoalan yang disampaikan oleh Supriyo memerlukan peranan dari pihak yang berkewajiban untuk mencari jawaban dan jalan keluarnya dari masalah tersebut, dalam hal ini adalah peranan pemerintah daerah. Menindaklanjuti persoalan baik penumpukan kendaraan dan meminimalisir kecelakaan lalu lintas di kawasan *Fly Over* Jombor.

Beberapa bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pihak Polres Sleman, disampaikan oleh IPTU Gembong Widodo, SH selaku Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Satuan Lalu Lintas Polres Sleman pada wawancara tanggal 2 September 2019, bahwa peranan yang dilakukan Polres yaitu melalui program rutin per hari, seperti:

a. Penindakan pada tempat-tempat yang tidak boleh parker
b. Patroli pada jam-jam rawan (Subuh Ibadah dan Malam)
c. Penindakan kendaraan yang parkir di badan jalan

Pengawasan pagi jam 6 (enam) s/d 8 (delapan) pagi, sore setengah 4 (empat) s/d 6 (enam) (Komandoris Lalu Lintas).

Kondisi sarana pendukung yang belum memadai disediakan oleh pemerintah daerah mengundang pelanggaran dan potensi kerawanan kecelakaan lalu lintas bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan *Fly Over* Jombor. Selain itu, temuan lapangan yang menyatakan bahwa APILL di kawasan *Fly Over* Jombor, belum berfungsi dengan optimal juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas di kawasan ini.

Dengan korban kecelakaan yang sedikitnya telah mengakibatkan 5 (lima) orang meninggal dunia, adalah salah satu fakta bahwa persoalan tersebut perlu diatasi. Walaupun peranan pihak kepolisian telah dilakukan sebagaimana yang dikatakan oleh IPTU Gembong Widodo, SH, melalui Penindakan, Patroli dan Komandoris Pagi Sore. Kondisi ini tetap masih menimbulkan keresahan bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan *Fly Over* Jombor. Maslow mengatakan bahwa orang yang merasa tidak aman akan cenderung menginginkan pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk hidup aman dan damai. Karena, harapan setiap insan manusia adalah hidup dengan dalam jaminan perlindungan dan keamanan. Maka, keberadaan pemerintah daerah diharapkan dapat berperan untuk mendukung refleksi setiap manusia dalam melindungi diri dari bahaya, ancaman, kerugian dan kecelakaan.

1.Kebutuhan untuk diterima *(Social Needs)*

Aktivitas masyarakat sehari-hari tidak lepas dari siklus kehidupan sosial. Dalam siklus ini, setiap manusia harus dituntut untuk menerima seperangkat nilai dan norma yang berlaku di lingkungan dimana yang bersangkutan tinggal. Atas dasar tersebut, setiap individu manusia akan senantiasa berusaha untuk diterima oleh individu-individu yang lain. Dengan begitu interaksi antar sesama manusia menjadi aspek yang penting untuk dipenuhi. Berdasarkan hasil wawancara bersama Suparman selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman tanggal 2 September 2019 mengatakan bahwa: "*Zebra cross* juga dibangun sebagai akses dalam mendukung interaksi masyarakat antar pedukuhan". Dari pengamatan peneliti bahwa sesungguhnya memang ada terdapat *zebra cross* di kawasan *Fly Over* Jombor, namun jumlahnya masih sangat terbatas sebagaimana dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Letak dan jumlah *zebra cross* di kawasan *Fly Over* Jombor

Keterangan Lokasi	Jumlah
Lampu APILL di depan Pos Polisi Lalu Lintas bagian Barat *Fly Over* (Kendaraan dari Kab. Purworejo ke Kota Solo dan Kab. Klaten)	1
Bagian Barat Daya *Fly Over* (Kendaraan dari Kota Yogyakarta ke Kab. Sleman dan Kab. Magelang)	1
Lampu APILL di bagian *Tenggara* Fly Over (Kendaraan dari Kota Solo ke Kota Yogyakarta dan Purworejo)	1
Jumlah	**3**

Sumber: Olahan Observasi Peneliti, 2019

Ketersediaan *zebra cross* bagi masyarakat sebagai alat penyeberangan hanya disediakan sebanyak 3 (tiga) titik. Adapun titik-titik penyeberangan yang disediakan, letaknya cukup jauh dari jangkauan masyarakat atau ± 30 (tiga puluh) meter. Dengan kondisi ini, kenyataan yang terlihat bahwa masyarakat yang tinggal pada kawasan permukiman padukuhan Jombor Lor dan Jombor Kidul cenderung malas dan memilih untuk melanggar jalur yang bukan peruntukkannya untuk penyebrangan. Sebagian besar dari mereka lebih memilih melanggar aturan daripada harus berjalan jauh, seperti hasil dokumentasi yang disajikan pada Gambar 10.

Gambar 10 merupakan deskripsi aktivitas rutin masyarakat dari Jombor Lor yang ingin menyebrang ke Jombor Kidul, baik untuk keperluan transportasi menuju tempat kerja, Ibadah di Masjid, interaksi sosial maupun membeli pemenuhan kebutuhan sehari-hari di Padukuhan Jombor Kidul. Pada lokasi ini juga tidak disediakan *zebra cross,* sehingga masyarakat yang ingin menyeberang selalu dibantu oleh Pak Ogah.

Fenomena ini sejalan dengan pendapat Muzakir selaku Masyarakat Jombor yang berprofesi sebagai Pak Ogah pada wawancara tanggal 6 September 2019, menegaskan bahwa: "Saya wira wirinya yang paling capek disini karena tidak ada penyeberangan, terutama pada jam-jam masuk kantor dan pulang sekolah".

Dengan keterbatasan tempat penyeberangan pejalan kaki *(zebra cross)* dan letaknya yang jauh dari permukiman masyarakat, mendorong mereka memberanikan diri untuk mengambil jalan pintas dan tidak melewati *zebra cross* yang disediakan. Minimnya *zebra cross* ini mengakibatkan kurangnya kesempatan dan kebebasan bagi masyarakat setempat dalam aktivitasnya sehari-hari.

Persoalan keterbatasan sarana pendukung, seperti *zebra cross* atau tempat penyeberangan memberikan dampak selanjutnya terhadap kehidupan masyarakat di kawasan pembangunan *Fly Over* Jombor. Dengan keterbatasan akses penyebrangan ini berpengaruh terhadap kesempatan dan kebebasan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Kehidupan manusia membutuhkan interaksi untuk dapat mempelajari nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Adapun ketentuan tersebut juga menjadi dasar bagi setiap manusia untuk menerima satu sama lain. Sebagaimana Maslow mengungkapkan bahwa perhatian individu manusia akan

beralih pada keinginan untuk mendapat kawan, cinta dan perasaan diterima. Oleh karenanya, sebagai makhluk sosial manusia senang apabila mereka disenangi, menjalin persahabatan dengan sesamanya.

Dengan demikian, peranan pemerintah daerah yang kurang memadai dalam menyediakan sarana pendukung, tentu akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan manusia untuk diterima dan berinteraksi dengan sesamanya. Kebutuhan ini merupakan aspek yang membangun perdamaian dan keberlanjutan hidup antar sesama manusia. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan tersebut bagi masyarakat yang terdampak proyek pembangunan tersebut.

2. Kebutuhan untuk dihargai *(Self Esteem Needs)*

Pada dasarnya setiap manusia ingin dihargai oleh manusia yang lain, begitu juga sama halnya hubungan antara pemerintah daerah dan rakyatnya. Cara rakyat menghargai pemerintah adalah menaruh kepercayaan, dan tunduk serta patuh atas sistem pemerintahan yang telah dikelola. Sedangkan pemerintah itu sendiri berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemahaman ini mengantar peneliti untuk menggali sejauh mana peranan pemerintah daerah dalam menghargai rakyatnya, lebih khususnya bagi masyarakat yang terdampak proyek pembangunan *Fly Over* Jombor di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Supriyo selaku masyarakat yang terdampak pembangunan pada 3 September 2019, bahwa: "Menurut saya tidak ada peranan pemerintah pasca pembangunan. Masyarakat masih merasa kecewa dengan dibangunnya *Fly Over* Jombor karena kemauan mereka adalah *underpass.* Kekecewaan ini karena konstruksi *Fly Over* Jombor di sisi barat dan timur menutup jualan warung masyarakat".

Pemahaman ini sejalan dengan pernyataan dari Tri Murtoposidi selaku Kasubbag Program Sekretariat DPUESDM Provinsi D.I Yogyakarta pada wawancara tanggal 4 September 2019 bahwa: "Dalam proyek pembangunan ini peranan pemerintah hanya sebatas membayar lahan". Adapun menurut Suparman selaku Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kabupaten Sleman, mengatakan bahwa: "Dari aspek penghargaan kepada masyarakat, kami

telah mendengar keluhan masyarakat persoalan ganti untung lahan".

Berdasarkan pengamatan peneliti di lokasi pembangunan, kondisi masyarakat yang terdampak pasca pembangunan cenderung masih sangat kecewa dengan konstruksi bangunan yang tidak sesuai aspirasi yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Setelah tanah yang menjadi sengketa dibayar lunas, intensitas komunikasi dan interaksi yang terjalin pada proses negosiasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat turut menurun.

Berbagai aspirasi masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan pasca pembangunan seperti konstruksi bangunan di sisi utara, kondisi penerangan, tempat penyeberangan dan APILL yang berfungsi di kawasan *Fly Over* tersebut belum juga ditindaklanjuti hingga peneliti melaksanakan penelitian ini. Maka, fenomena ini menjadi catatan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah daerahnya.

Penghargaan adalah bentuk rasa hormat yang berlaku dalam hidup antar sesama manusia. Hal demikian juga berlaku dalam hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles bahwa pemerintah seyogyanya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka, sudah menjadi ketentuan bahwa kedua elemen tersebut perlu memperhatikan aspek penghargaan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Kasus pembangunan *Fly Over* Jombor menimbulkan pertentangan dan beragam aspirasi yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan. Berdasarkan temuan yang dikatakan oleh Supriyo yang mengatakan bahwa Peranan Pemerintah Daerah dipandang tidak ada bagi masyarakat yang terdampak. Sejak pasca pembangunan telah banyak aspirasi yang diutarakan oleh masyarakat. Namun, aspirasi ini tidak digubris oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Tri Mustoposidi bahwa peranan pemerintah daerah hanya sebatas pembayaran ganti rugi lahan masyarakat. Pandangan peneliti, ini tentu tidak menyelesaiakan persoalan secara tuntas karena pasca pembangunan masih banyak terdapat aspirasi masyarakat yang harus di selesaikan oleh pemerintah daerah.

Bentuk penghargaan pemerintah daerah yang sangat minim kepada masyarakat yang terdampak ini menjadi sumber kekecewaan yang mendalam bagi mereka. Berbagai aspirasi yang

diutarakan sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah daerah. Perlakuan demikian akan menjadi sumber pemicu timbulnya permasalahan-permasalahan selanjutnya. Karena, Maslow menegaskan bahwa kebutuhan ini bersumber dari hasrat individu yang ingin memiliki citra positif dan menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi orang lain. Maka, hubungan antara rakyat dan pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek penghargaan. Dengan saling menghargai, setiap manusia akan dianggap keberadaannya dan mengetahui apa yang telah dicapai dalam hidupya.

3. Kebutuhan Aktualisasi Diri *(Self Actualization)*

Salah satu aspek yang menunjukkan keberadaan seseorang di lingkungannya adalah sebuah pengakuan atas kemampuan dari potensi diri yang dimilikinya. Seringkali dalam mengembangkan potensi diri untuk diaktualisasikan, ini memerlukan dukungan seperti sarana dan prasarana. Kaitannya dengan persoalan yang terjadi pasca pembangunan *Fly Over* Jombor, maka peranan pemerintah daerah dalam menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang terdampak merupakan tugas utamanya khususnya jaminan terhadap aktualisasi diri masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Danang Maharsa, SE selaku Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Sleman tanggal 2 September 2019, mengatakan bahwa: "Pembangunan *Fly Over* Jombor yang menyediakan ruang terbuka hijau di bawahnya saat ini dimanfaatkan masyarakat untuk duduk dan berkumpul disitu".

Selain itu menurut Muzakir selaku masyarakat Jombor pada wawancara tanggal 6 September 2019 mengatakan bahwa: "Kalau setiap malam ramai disini untuk ngumpul dan kulineran di bawah jembatan layang Jombor". Sejalan dengan beberapa pemahaman diatas, setelah melakukan pengamatan pada malam hari di kawasan Jombor menunjukkan bahwa memang benar adanya terdapat kulineran malam yang disajikan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pemilik warung makan. Aktivitas yang terlihat adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli (Lihat Gambar 11).

Bertolak dari potret tersebut, menurut hasil pengamatan peneliti bahwa aktivitas ekonomi pada malam hari di bawah kawasan *Fly Over* Jombor adalah

inisiatif masyarakat yang memanfaatkan ruang terbuka hijau sebagai daya tarik konsumen kuliner. Dengan kuliner khas di kawasan Jombor yang terkenal, yaitu Bakmi Jombor Sate Klathak mengundang kalangan pengunjung baik pemuda hingga keluarga untuk datang ke tempat ini. Namun secara khusus untuk sarana dan prasarana yang menunjang aktualisasi diri masyarakat yang terdampak belum terlihat secara nyata. Hasil pengamatan peneliti bahwa ruang terbuka hijau dibawah *Fly Over* Jombor sesungguhnya bukan berfungsi sebagai lahan untuk menampung penikmat kuliner. Adapun secara khusus aktivitas rutin masyarakat yang terdampak cenderung masih melakukan kegiatan yang sifatnya rutin dan wajib seperti aktivitas ekonomi dan ibadah wajib.

Kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri menjadi kebutuhan yang juga sama pentingnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sebagaimana manusia yang telah memiliki ketahanan tubuh, kesehatan, keamanan hidup, penerimaan di lingkungan, maka selanjutnya adalah fase dimana setiap manusia ingin mengaktualisasikan potensi yang ada di dalam dirinya. Sebagaimana Maslow mengatakan bahwa kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri, meningkatkan kemampuan dan berusaha menjadi lebih baik.

Dari temuan hasil penelitian, bahwa aktualisasi diri masyarakat yang terdampak pasca pembangunan *Fly Over* Jombor ditunjukkan dari aktivitas kegiatan ekonomi. Masyarakat yang didominasi oleh penjual makanan atau kuliner, memanfaatkan waktu di malam hari untuk menggunakan ruang terbuka hijau di bawah *Fly Over* Jombor dalam melayani konsumen sebagaimana pada Gambar 11.

Gambaran aktualisasi diri masyarakat di sekitar kawasan pembangunan masih sebatas aktivitas ekonomi yang mengatur hubungan antara penjual dan pembeli. Namun, dengan penyediaan ruang terbuka hijau oleh pemerintah daerah, memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat yang berjualan dibawah *Fly Over* Jombor. Walaupun aktifitas ini tidak secara signifikan menjadi bagian aktualisasi diri masyarakat, namun analisis potensi wilayah yang dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau perlu diapresiasi.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam membangun perdamaian pasca pembangunan *Fly Over* Jombor

Dewasa ini, pembangunan sebuah *Fly Over* merupakan bagian dari cara pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kemacetan yang terjadi pada suatu kawasan yang dinilai strategis. Strategis ini memiliki makna bahwa kawasan tersebut dapat menjawab kepentingan masyarakat secara umum. Hal demikian juga terjadi pada pembangunan *Fly Over* Jombor di Kabupaten Sleman. Namun, seringkali proses pembangunan tidak memperhatikan dampak yang diakibatkan kepada masyarakat sekitar. Salah satunya adalah perdamaian hidup masyarakat yang terdampak pembangunan tersebut. Berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam membangun perdamaian hidup manusia pasca pembangunan *Fly Over* Jombor di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Purwoko Sasmoyo, ST., MM selaku Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup pada wawancara tanggal 2 September 2019, bahwa:

Kendalanya terletak pada kewenangan. *Fly Over* adalah jalan negara yang membuat kami terbatas untuk melakukan pemeliharaan. Salah satunya kami terkendala ketika mau menanam. Satu sisi kami menginginkan jalan itu teduh dan rindang. Namun itu adalah jalan nasional. Bahkan, kita sempat dihentikan, karena pernah mau menanam di wilayah timur *Fly Over*.

Adapun Rahmat Budi Sartono selaku Kepala Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Hidup pada wawancara tanggal 2 September 2019, bahwa: "Benar yang dikatakan Pak Kabid, bahwa dulu pernah kita ditegur ketika mau menanam. Alasannya waktu itu harus ada izin dari Pemerintah Pusat". Pemahaman tersebut menunjukkan adanya hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam membenahi sektor lingkungan hidup di kawasan pembangunan *Fly Over* Jombor. Kontradiksi kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Jalan Nasional (PJN) menjadi faktor yang menghambat peranan pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis masyarakat yang tinggal di kawasan *Fly Over* Jombor.

Adapun, selain kontradiksi kewenangan pada sektor lingkungan hidup, terdapat kontradiksi lainnya yang terletak pada sektor pemeliharaan sarana dan prasarana *Fly Over* Jombor. Menurut

Supriyo selaku masyarakat yang terdampak pada wawancara tanggal 3 September 2019, mengatakan bahwa: "Adapun lampu jalan juga mati, disini sudah sering terjadi kecelakaan dan kami sudah usulin, tapi pemerintah saling melepas tanggungjawab. Katanya masih tanggungan proyek".

IPTU Gembong Widodo, SH selaku Kanit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Polres Sleman pada wawancara 2 September 2019, mengatakan bahwa:

Penerangan jalan juga masih menjadi masalah dan ini terdapat lempar tanggungjawab, sehingga kami telah laporkan khususnya di *Fly Over*, karena sering terdapat kejadian kecelakaan karena penerangan tidak ada. Pangaturan lampu *traffic light* yang hanya representatif kuning ini menjadi persoalan juga bagi kami sebagai pengatur lalu lintas, bukan hanya macet melainkan beberapa waktu disaat kondisi jalanan sepih, juga sering terjadi kecelakaan.

Sejalan dengan itu, menurut Danang Maharsa, SE selaku Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Sleman pada wawancara tanggal 2 September 2019 mengatakan bahwa: "Adapun dengan rambu-rambu yang masih minim, ini cukup mengancam keselamatan pengguna jalan".

Beberapa pemahaman tersebut diatas sejalan dengan hasil temuan peneliti tentang pemberitaan yang mendiskusikan persoalan terkait lempar tanggungjawab dalam pemeliharaan aset bangunan *Fly Over* Jombor (Lihat Gambar 12).

Persoalan kontradiksi kewenangan baik yang berkaitan dengan pengaturan lampu pengatur lalu lintas kendaraan maupun pemeliharaan lampu penerangan jalan merupakan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam membangun perdamaian hidup masyarakat yang tinggal di kawasan *Fly Over* Jombor. Dampaknya kemudian pun diterima oleh masyarakat, karena kehidupan mereka dihantui dengan potensi kecelakaan lalu lintas yang mengancam ketentraman, keamanan dan keselamatan hidup.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh bahwa, kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam membangun perdamaian khususnya keamanan dan keselamatan masyarakat, tidak serta merta juga bersumber dari lemahnya peranan pemerintah daerah. Adapun faktor kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan perlu menjadi perhatian bersama.

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Lettu Inf. Siswanto selaku Pasi Intel Kodim 0732/Sleman pada wawancara tanggal 4 September 2019, bahwa:

Mungkin masalah keamanan dan keselamatan warga ketika menyeberang di wilayah tersebut. Namun sejauh pengamatan saya, sudah disediakan *zebracross* tapi memang posisinya agak jauh bagi masyarakat yang tinggal di Jombor Lor. Warga malas untuk jalan kesana, sehingga ini menuntut kesadaran warga untuk tidak malas dan mentaati apa yang diatur.

Beberapa pemahaman dan informasi diatas merupakan hasil penelitian yang menyatakan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam membangun perdamaian dari aspek kebutuhan dasar manusia, baik kontradiksi kewenangan maupun minimnya kesadaran segenap pemegang kekuasaan dan masyarakat untuk sepakat dalam menciptakan situasi damai di kawasan tersebut.

Berangkat dari peranan pemerintah daerah dalam membangun perdamaian dari pemenuhan kelima aspek kebutuhan dasar di atas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan peranannya.

1. Kontradiksi Kewenangan

Kewenangan menjadi salah satu kendala yang menghambat peranan pemerintah daerah dalam membangun perdamaian bagi masyarakat yang terdampak pembangunan. Keterbatasan ini terbukti dari pemerintah daerah yang tidak memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan di kawasan pembangunan *Fly Over* Jombor. Aset *Fly Over* Jombor yang menjadi kepemilikan Pengelola Jalan Nasional (PJN), membatasi ruang pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan di kawasan ini. Salah satu contohnya yaitu rencana pemerintah daerah yang ingin melakukan penghijauan (rebosiasi) di kawasan tersebut namun terkendala dengan teguran dari pihak Pengelola Jalan Nasional (PJN).

Kontradiksi antara kedua institusi pemerintah tersebut mengakibatkan minimnya kesadaran dan kepedulian dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Oleh karena itu, upaya pemeliharaan belum dilakukan baik oleh Pengelola Jalan Nasional (PJN) maupun pemerintah daerah sejak pasca pembangunan *Fly Over* Jombor.

Kondisi ini berdampak terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari yang belum dapat menikmati kenyamanan dan

jaminan keamanan dari ancaman kecelakaan lalu lintas di kawasan Fly Over Jombor.

2. Kekecewaan Masyarakat

Faktor kekecewaan menjadi salah satu perasaan yang melekat erat pada psikologi setiap manusia. Terkadang perasaan manusia sangat sulit untuk diukur, sehingga antar sesamanya tidak mengetahui satu sama lain. Dari hasil temuan penelitian, menunjukkan bahwa kekecewaan masyarakat yang terdampak pasca pembangunan *Fly Over* Jombor terhadap pemerintah daerah diakibatkan karena pembangunan konstruksi *Fly Over* yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dampaknya secara khusus menyebabkan semakin lemahnya perekonomian masyarakat yang tinggal di padukuhan Jombor Lor dan Jombor Kidul.

Dampak psikologis masyarakat terdampak yang mengandung kekecewaan dan dendam ini secara tersirat menghilangkan kepercayaan mereka kepada pemerintah daerah. Galtung menyebut kondisi seperti ini adalah perdamaian negatif, situasi tidak adanya kekerasan namun secara realitas masyarakat mengalami penderitaan.[17]

Kondisi ini menjadi ancaman terhadap keberlanjutan suatu negara. Sebagaimana Tippe menegaskan bahwa perilaku negara harus lebih responsif dalam menindaklanjuti sumber konflik. Karena sumber konflik kapanpun dapat berkembang, maka pemerintah daerah harus mampu menangkal ancaman stabilitas keamanan dalam negeri, sebelum semakin sumber konflik semakin berkembang dan dikelola oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

Kesimpulan Rekomendasi Dan Pembatasan

Konflik yang terjadi pasca pembangunan *Fly Over* Jombor melibatkan 19 (sembilan belas) masyarakat terdampak di Jombor Lor dan Jombor Kidul dengan pihak pemerintah daerah dapat dikategorikan sebagai konflik vertikal. Adapun sumber konflik disebabkan karena kegagalan pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan secara holistik sehingga menimbulkan kesenjangan baik sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak di kawasan Jombor.

[17] Johan Galtung. *Democracy Peace Development.* Germany: TRANSCEND University Press, 2008), hlm.16.

Peranan pemerintah daerah sebagaimana programnya dalam menjamin kualitas udara dan air bagi masyarakat yang terdampak, dipandang belum optimal dalam membangun perdamaian dari aspek kebutuhan dasar manusia. Hal ini disebabkan karena program tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia dari aspek fisiologis. Sedangkan peranan pemerintah daerah dari aspek kebutuhan dasar manusia yang lainnya belum dapat mendorong terciptanya perdamaian hidup masyarakat yang tinggal di kawasan *Fly Over* Jombor.

Kendala yang dihadapi pemerintah daerah diantaranya, seperti: kontradiksi kewenangan dengan pihak Pengelola Jalan Nasional menjadi hambatan dalam menjawab harapan masyarakat terkait kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Minimnya perhatian pemerintah daerah tidak hanya menimbulkan kekecewaan melainkan berpotensi menimbulkan sikap-sikap pemberontak dari masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap penciptaan situasi yang tidak kondusif terhadap stabilitas keamanan dalam negeri.

Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah, diharapkan segera menempuh upaya rekonsiliasi sebagai langkah untuk membangun kembali hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Langkah rekonsiliasi dapat dimulai oleh Bupati selaku Kepala Daerah, DPUPKP dan Dinas Sosial, melalui kegiatan pengembangan kapasitas usaha masyarakat. Langkah ini tidak hanya sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah, melainkan juga turut membangun kemandirian masyarakat. Adapun bagi Pengelola Jalan Nasional (PJN) sebagai penanggungjawab kepemilikan aset diharapkan perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah guna mendukung upaya pemeliharaan bangunan *Fly Over* Jombor, diantaranya: pemeliharaan lampu jalan, *zebra cross* dan membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Selanjutnya, untuk masyarakat yang terdampak, diperlukan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan yang disebabkan karena sampah kuliner pada malam hari. Sehingga *Fly Over* Jombor tetap menjadi salah satu ikon yang dibanggakan oleh seluruh masyarakat Yogyakarta yang melintas serta dimanjakan dengan pemandangan ruang terbuka hijau yang asri dan indah.

Terakhir, untuk Kesultanan Yogyakarta, diharapkan semakin giat dalam membangun pendekatan kultural dalam kehidupan masyarakat, seperti falsafah "tepa selira" yang berfungsi untuk membangun kepercayaan dan penghargaan antar sesama manusia guna menghadapi perkembangan lingkungan strategis di era keterbukaan informasi saat ini.

Daftar Pustaka

Buku

Galtung, Johan. (2003). Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban. Surabaya: Pustaka Eureka.

Kartodirdjo, Sartono. (1977). *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.

Malik, Ichsan. (2017). *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas.

Pigay, Decki Natalis. (2000). *Evolusi Nasionallisme dan Sejarah Konfik Politik di Papua*. Jakarta: PT Dinamika Daya Andalan.

Raho, Bernard. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka.

Stewart, France. (2005). Konflik Kekerasan Internal, Tinjauan Sejarah, Ekonomi Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif). Bandung: Alfabeta.

Trijono, Lambang. (2007). Pembangunan sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Djaelangkara, Rizali. (2010). "Quo Annima dan Quovadis Kebijakan Penanganan Konflik di Indonesia". *Jurnal Academica Fisip UNTAD Vol.2 No.02*. hh 385-401.

Muarofah, L. (2014). Konflik dalam Lembaga Pendidikan: Studi Konflik Antara Dua Pengelola Madrasah di Desa Pesanggrahan Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan (Undergraduate Tesis). *UIN Sunan Ampel Surabaya*.

Website

Pati, Kiki Andi. *"Gusur Bangunan Tua, Warga Kota Lama Kendari Tolak Pembangunan Jembatan"*. Kompas.com. diakses pada: 19/10/2015

Lampiran

Panduan Wawancara

1) Konflik pasca pembangunan *Fly Over* Jombor.
   a) Apa Bapak/ Ibu mengetahui tentang pembangunan *Fly Over* Jombor?
   b) Apa Bapak/Ibu pernah mendengar kontradiksi yang terjadi pada pembangunan *Fly Over* Jombor?

c) Bagaimana kontradiksi yang terjadi pada pembangunan *Fly Over* Jombor?

2) Peranan Pemerintah Daerah dalam membangun perdamaian dari aspek kebutuhan dasar manusia.

a) Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam membangun perdamaian dari aspek kebutuhan fisiologis?

b) Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam membangun perdamaian dari aspek kebutuhan akan rasa aman?

c) Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam membangun perdamaian dari aspek kebutuhan untuk diterima?

d) Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam membangun perdamaian dari aspek kebutuhan untuk dihargai?

e) Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam membangun perdamaian dari aspek kebutuhan aktualisasi diri?

3) Kendala yang dihadapi dalam membangun perdamaian tersebut.

a) Kendala apa yang dihadapi pemerintah daerah dalam membangun perdamaian?

b) Adakah aspek kebutuhan dasar manusia menjadi kendala dalam membangun perdamaian hidup manusia?

Dokumentasi Gambar

Gambar 2. Pejalan kaki yang beristirahat di bawah *Fly Over* Jombor
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019

Gambar 3. Tempat usaha masyarakat Jombor Lor yang tutup
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019

Gambar 4. Konstruksi *Fly Over* yang menutupi warung masyarakat
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019

Gambar 5. Kemacetan Lalu Lintas menuju Kawasan *Fly Over* Jombor
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019

Gambar 6. Kondisi APILL di Bundaran Jombor
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019

Home » Nasional

Pria Ini Jadi Korban Tabrak Lari di flyover Jombor

INFORMASI TANPA BATAS 11:33 Nasional

Satelit9.info Yogyakarta-Kasus Tabrak lari terjadi di bawah jembatan layang (flyover) Jombor terjadi Kamis (28/05/2015) pagi .Saat ditemukan, korban dalam kondisi pingsan ditemukan warga dan dilarikan ke Rumah Sakit. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, kecelakaan terjadi sekitar pukul 08.30 WIB melibatkan dengan kendaraan jeniz mobil avanza. Korban yang diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan motor Smas dengan nomor kendaraan AB 6295 NF tertabrak mobil avanza.kasus ini masih didalami polisi dan mobil avansa masih dikejar.**(ICJ)**

Gambar 7. Pemberitaan Korban Tabrak Lari
Sumber: Satelit9. Info Yogyakarta

Gambar 8. Kondisi Penerangan Lampu di *Fly Over* Jombor
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019

KECELAKAAN SLEMAN : Pembonceng Motor Terlempar dari Atas Fly Over Jombor

25 September 2014 19:40 WIB News Suwartono Share :

Harianjogja.com, SLEMAN - Kecelakan lalulintas antara kendaraan roda dua dan roda empat terjadi di fly over Jombor, Sleman, Kamis (25/9/2014) pukul 05.30 WIB. Akibatnya Ani Tyas Sulistiyani, 25, warga Dusun Tegal, Mraen, Maiti, Sleman yang membonceng motor terlempar hingga jatuh dari atas fly over.

Gambar 9. Pemberitaan tentang kecelakaan di *Fly Over* Jombor
Sumber: Harianjogja.com

Gambar 10. Masyarakat yang menyebrang dari Jombor Lor ke Kidul
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019

Gambar 11. Aktivitas masyarakat pada malam hari di bawah *Fly Over*
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019

Gambar 12. Pemberitaan tentang Kontradiksi Kewenangan
Sumber: Wartakonstruksi.com, 2019